

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Reza Arditia
Universitas Negeri Surabaya
rezaarditia@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of each post to the local tax revenue and the effectiveness of each postal receipts tax Surabaya area. Analysis is conducted using a qualitative method of ratio, the ratio of contributions to calculate the contribution of each post to the local tax revenue during the years 2007-2011, and the ratio of effectiveness to determine the level of the city of Surabaya in the realization of the target from each post local tax. From the analysis of the data can be seen that: First, street lighting tax revenue contributed most to the city of Surabaya that is with an average of 17.25 percent. Second, the effectiveness of each local tax Surabaya heading into the category of less effective, fairly effective, effective and very effective with effectiveness ratios ranged from 71.61 percent to more than 100 percent.

Keywords: *local taxes, local revenues, contributions, effective*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan pada awal Januari 2001, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) (dalam Yuliantini:2012) pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu

dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Silalahi (2000:88-91) (dalam Ratu, dkk:2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah hanya mampu menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk menutupi pengeluaran lainnya masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan kata lain bahwa setiap daerah masih ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
2007	584.742.410.284	607.649.295.691	103,92
2008	767.659.691.372	729.213.319.344	94,99
2009	882.616.888.643	809.795.526.042	91,75
2010	1.059.891.415.591	908.647.775.730	85,73
2011	2.139.625.575.460	1.886.514.301.581	88,17

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya pada tahun 2007 sebesar Rp. 607.649.295.691 lalu meningkat menjadi Rp. 729.213.319.344 di tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 809.795.526.042, lalu pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 908.647.775.730 dan pada tahun 2011 pendapatan asli daerah menjadi Rp. 1.886.514.301.581. Dilihat dari tingkat efektivitas antara target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir ini masuk dalam kategori belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Seberapa besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir) terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2007-2011? (2) Seberapa besar tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir) terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2007-2011?

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah (1) mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2007-2011 dan (2) mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya dari tahun 2007-2011.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah. Setelah dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing – masing dengan mengidentifikasi sektor – sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, pendapatan asli daerah terdiri atas: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain – lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut

pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu: (1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, dan (2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau konsumen hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dalam bidang restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yaitu diantaranya tontonan film, pagelaran kesenian, pameran, diskotik, karaoke, sirkus, pusat kebugaran, pertandingan olahraga dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima

oleh penyelenggara hiburan yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau *spa*, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yaitu reklame papan, reklame kain, reklame udara, reklame slide atau film dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada pajak penerangan jalan yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pada pajak parkir yang menjadi subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah:

Riduansyah (2003) meneliti kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya.

Suwarno dan Suhartiningsih (2008) meneliti evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 – 2008. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi cenderung berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 naik sampai pada 93,79 persen namun 2 tahun selanjutnya turun sampai pada 49,16 persen dan naik lagi pada tahun 2008 sampai pada 52,69 persen.

Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah:

Dwirandra (2008) meneliti efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi Bali tahun 2002 – 2006. Hasil penelitian menemukan bahwa daerah otonom kabupaten/kota di Bali dalam periode 2002 - 2006 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif, serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 % sampai dengan di atas 100%.

Widodo (dalam Halim,2007:229) menganalisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah tahun 1999 dan tahun 2000 di Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori efektif, dengan nilai masing-masing mencapai 104 persen dan 107 persen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD tiap-tiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya meliputi Jumlah penerimaan PAD Kota Surabaya dari tahun 2007-2011 serta jumlah penerimaan masing-masing pos pajak daerah meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir dari tahun 2007-2011.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi masing-masing pos pajak daerah.
2. Menyusun tabel analisis kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dapat digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah}_n = \frac{\text{Pajak Daerah}_n}{\text{Pendapatan Asli Daerah}_n} \times 100 \%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi masing-masing pos pajak daerah dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

3. Menyusun tabel analisis efektivitas masing-masing pos pajak daerah, yaitu perbandingan antara target dan realisasi masing-masing pos pajak daerah.

Untuk mengetahui keefektifitas antara target dengan realisasi penerimaan masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya dapat digunakan rumus

$$Efektivitas Pajak Daerah_n = \frac{Realisasi Pajak Daerah_n}{Target Pajak Daerah_n} \times 100 \%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah dapat terlihat pada tabel 3.

Tabel 3
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 (dalam Dwirandra:2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen. Hasil perhitungan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	340.833.935.422	607.649.295.691	56,09	Sangat Baik
2008	397.990.195.606	729.213.319.344	54,58	Sangat Baik
2009	442.852.257.428	809.795.526.042	54,69	Sangat Baik
2010	525.403.484.538	908.647.775.730	57,82	Sangat Baik
2011	1.488.358.147.753	1.886.514.301.581	78,89	Sangat Baik
	Rata-Rata		60,42	Sangat Baik

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah




Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2007-2011

Dari *Tabel 4* dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Surabaya terus meningkat tiap tahunnya, akan tetapi kontribusi pajak daerah menurun pada tahun 2008 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2009. Pada gambar 1 terlihat grafik kontribusi pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menembus angka lebih dari 50 persen tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen penerimaan PAD kota Surabaya berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 78,89 persen melebihi rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 60,42 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pemungutan pajak daerah baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Sebelum adanya perubahan status, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB merupakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 10 persen untuk pemerintah pusat dan 90 persen untuk daerah dengan rincian 16,2 persen untuk daerah provinsi; 64,8 persen untuk daerah kabupaten/kota bersangkutan; 9 persen untuk biaya pemungutan. Sedangkan dana bagi hasil penerimaan BPHTB sebesar 20 persen untuk pemerintah pusat dan 80 persen untuk daerah dengan rincian 16 persen untuk daerah provinsi dan 64 persen untuk daerah kabupaten/kota bersangkutan.

Terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 pada tahunrealisasi 2011 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari pada tahun realisasi 2010 yaitu sebesar Rp 333.129.116.112 pada tahun 2010 dan sebesar Rp 498.640.108.488 pada tahun 2011. Sedangkan penerimaan BPHTB pada tahun 2010 sebesar Rp 215.282.908.180 dan sebesar Rp 416.314.633.814 pada tahun 2011. Dapat dikatakan bahwa setelah adanya perubahan status PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, maka seluruh penerimaannya akan menjadi bagian dari PAD.

Sedangkan kontribusi masing-masing pos pajak daerah yang terdapat pada Kota Surabaya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kontribusi Pos Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2007-2011

(a) *Pajak Hotel*. Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,10 persen dan terendah

terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 5,74 persen. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 10,31 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih rendah.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	72.134.918.062	607.649.295.691	11,87	Kurang
2008	88.256.980.350	729.213.319.344	12,10	Kurang
2009	87.442.034.451	809.795.526.042	10,79	Kurang
2010	100.508.232.155	908.647.775.730	11,06	Kurang
2011	108.205.704.969	1.886.514.301.581	5,74	Sangat Kurang
	Rata-Rata		10,31	Kurang

Sumber:Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(b) *Pajak Restoran*. Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung tetap. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 12,71 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,95 persen. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 11,51 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih rendah.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	70.991.797.036	607.649.295.691	11,68	Kurang
2008	83.845.438.656	729.213.319.344	11,49	Kurang
2009	94.758.955.098	809.795.526.042	11,70	Kurang
2010	115.459.616.842	908.647.775.730	12,71	Kurang
2011	131.138.493.688	1.886.514.301.581	6,95	Sangat Kurang
	Rata-Rata		11,51	Kurang

Sumber:Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(c) *Pajak Hiburan*. Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,92 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 1,58 persen. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 2,55 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim

Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat rendah.

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	15.992.822.566	607.649.295.691	2,63	Sangat Kurang
2008	20.577.531.334	729.213.319.344	2,82	Sangat Kurang
2009	22.887.628.368	809.795.526.042	2,82	Sangat Kurang
2010	26.612.846.480	908.647.775.730	2,92	Sangat Kurang
2011	29.896.451.597	1.886.514.301.581	1,58	Sangat Kurang
	Rata-Rata		2,55	Sangat Kurang

Sumber:Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(d) *Pajak Reklame*. Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 10,86 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 4,78 persen. Rata-rata kontribusi pajak reklame sebesar 7,93 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih sangat rendah.

Tabel 8. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	45.821.527.014	607.649.295.691	7,54	Sangat Kurang
2008	51.867.059.246	729.213.319.344	7,11	Sangat Kurang
2009	75.625.320.129	809.795.526.042	9,34	Sangat Kurang
2010	98.705.063.186	908.647.775.730	10,86	Kurang
2011	90.232.362.728	1.886.514.301.581	4,78	Sangat Kurang
	Rata-Rata		7,93	Sangat Kurang

Sumber:Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(e) *Pajak Penerangan Jalan*. Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 20,74 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,18 persen. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 17,25 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD masih rendah.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	126.000.697.634	607.649.295.691	20,74	Sedang
2008	139.349.032.150	729.213.319.344	19,11	Kurang
2009	146.240.506.576	809.795.526.042	18,06	Kurang
2010	165.055.792.194	908.647.775.730	18,16	Kurang
2011	192.089.354.040	1.886.514.301.581	10,18	Kurang
	Rata-Rata		17,25	Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(f) *Pajak Parkir*. Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD mengalami kenaikan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,10 persen dan terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 1,16 persen. Rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 1,76 persen per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi. Dapat dikatakan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat rendah.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2007	9.892.173.110	607.649.295.691	1,63	Sangat Kurang
2008	14.094.153.870	729.213.319.344	1,93	Sangat Kurang
2009	15.926.341.660	809.795.526.042	1,97	Sangat Kurang
2010	19.061.933.681	908.647.775.730	2,10	Sangat Kurang
2011	21.841.038.427	1.886.514.301.581	1,16	Sangat Kurang
	Rata-Rata		1,76	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi semua pos pajak daerah terhadap PAD berfluktuasi. Terlihat pada gambar 2, pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun adalah pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,25 persen. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah selama 5 tahun adalah pajak parkir dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,76 persen. Pada tahun 2011 semua pos pajak daerah mengalami penurunan, ini dikarenakan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang awalnya diberlakukan UU No. 34 Tahun 2000 direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda


menyebabkan adanya pertambahan jenis pajak daerah yang diantaranya yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 tersebut memberikan dampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya pada tahun tersebut, karena masing-masing memberikan kontribusi 26,43 persen dan 22,07 persen terhadap PAD. Hal ini berimbas pada proporsi kontribusi pos pajak daerah lainnya pada tahun tersebut menjadi kecil terhadap PAD.

Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 11. Efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	340.833.935.422	331.746.732.406	102,74	Sangat Efektif
2008	397.990.195.606	414.091.650.000	96,11	Efektif
2009	442.852.257.428	486.582.620.000	91,01	Efektif
2010	525.403.484.538	581.581.810.000	90,34	Efektif
2011	1.488.358.147.753	1.691.550.000.000	87,99	Cukup Efektif
	Rata-Rata		93,46	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah




Gambar 3. Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2007-2011

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Surabaya untuk tahun 2007-2011

cenderung menurun. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sudah efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 93,46 persen. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya cukup berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surabaya:



Gambar 4. Efektivitas Masing-Masing Pos Pajak Tahun 2007-2011

(1) *Pajak Hotel*. Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 102,81 persen. Kemudian efektivitas pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 86,79 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 93,28 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak hotel.

Tabel 12. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	72.134.918.062	70.163.402.683	102,81	Sangat Efektif
2008	88.256.980.350	90.692.800.000	97,31	Efektif
2009	87.442.034.451	100.756.473.000	86,79	Cukup Efektif
2010	100.508.232.155	115.021.000.000	87,38	Cukup Efektif
2011	108.205.704.969	117.500.000.000	92,09	Efektif
	Rata-Rata		93,28	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(2) *Pajak Restoran*. Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 105,76 persen. Kemudian efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 91,20 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 99,01 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak restoran.

Tabel 13. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	70.991.797.036	68.864.047.452	103,09	Sangat Efektif
2008	83.845.438.656	87.068.000.000	96,30	Efektif
2009	94.758.955.098	103.899.977.000	91,20	Efektif
2010	115.459.616.842	117.000.000.000	98,68	Efektif
2011	131.138.493.688	124.000.000.000	105,76	Sangat Efektif
Rata-Rata			99,01	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(3) *Pajak Hiburan*. Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 101,34 persen. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 87,80 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 95,20 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak hiburan.

Tabel 14. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	15.992.822.566	15.863.382.272	100,82	Sangat Efektif
2008	20.577.531.334	21.830.705.609	94,26	Efektif
2009	22.887.628.368	26.066.945.000	87,80	Cukup Efektif
2010	26.612.846.480	29.000.000.000	91,77	Efektif
2011	29.896.451.597	29.500.000.000	101,34	Sangat Efektif
Rata-Rata			95,20	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(4) *Pajak Reklame*. Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak reklame lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 103,68 persen. Kemudian efektivitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 71,61 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 87,56 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya cukup berhasil dalam memungut pajak reklame.

Tabel 15. Efektivitas Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	45.821.527.014	44.196.659.643	103,68	Sangat Efektif
2008	51.867.059.246	57.092.944.334	90,85	Efektif
2009	75.625.320.129	85.250.000.000	88,71	Cukup Efektif
2010	98.705.063.186	119.000.000.000	82,95	Cukup Efektif
2011	90.232.362.728	126.000.000.000	71,61	Kurang Efektif
	Rata-Rata		87,56	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(5) *Pajak Penerangan Jalan*. Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak penerangan jalan lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 102,47 persen. Kemudian efektivitas pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 91,79 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 97,95 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tabel 16. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	126.000.697.634	122.959.240.356	102,47	Sangat Efektif
2008	139.349.032.150	142.090.700.057	98,07	Efektif
2009	146.240.506.576	152.809.225.000	95,70	Efektif
2010	165.055.792.194	179.810.810.000	91,79	Efektif
2011	192.089.354.040	188.800.000.000	101,74	Sangat Efektif
	Rata-Rata		97,95	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

(6) *Pajak Parkir*. Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 101,98 persen. Kemudian efektivitas pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 86,50 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak parkir menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 91,52 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak hotel.

Tabel 17. Efektivitas Pajak Parkir Kota Surabaya Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2007	9.892.173.110	9.700.000.000	101,98	Sangat Efektif
2008	14.094.153.870	15.316.500.000	92,02	Efektif
2009	15.926.341.660	17.800.000.000	89,47	Cukup Efektif
2010	19.061.933.681	21.750.000.000	87,64	Cukup Efektif
2011	21.841.038.427	25.250.000.000	86,50	Cukup Efektif
	Rata-Rata		91,52	Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (2012), data diolah

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pemungutan semua pos pajak daerah Kota Surabaya pada tahun 2007-2011 masuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas urutan pertama adalah pajak restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi sebesar 38,96% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, (No Name. 2010. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2010*)(www.surabaya.go.id/dinamis/detail.php?id=1721). Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Misalnya usaha restoran cepat saji seperti KFC, Mc Donald's, A&W serta restoran lain yang sejenis telah mempunyai banyak cabang di Kota Surabaya. Hal ini tentunya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran. Pada urutan kedua adalah Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, teratur dan disiplin karena hampir sebagian besar

wajib pajaknya taat dan patuh dalam pembayaran rekening listrik yang telah dikenakan langsung Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan sangat tegas.

Pada urutan ketiga adalah pajak hiburan. Kota Surabaya memiliki fasilitas-fasilitas hiburan yang dapat menarik minat konsumen diantaranya adanya bioskop, festival dan hiburan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Oleh karena itu para konsumen akan dibebankan pajak hiburan secara langsung atas jasa hiburan yang telah diberikan. Pada urutan ke empat adalah pajak hotel. Pajak hotel masuk dalam 3 terendah dalam realisasinya, hal ini disebabkan karena wajib pajak/pemilik hotel tidak membayar pajak tersebut ke pemerintah kota, (Investor Daily. 2012. *Banyak Hotel di Surabaya Tak Bayar Pajak*) (<http://www.investor.co.id/hotel/banyak-hotel-di-surabaya-tak-bayar-pajak/37283>).

Pada urutan ke lima adalah pajak parkir. Pajak parkir masuk ke dalam urutan 2 terendah dalam realisasinya, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak/pengusaha jasa parkir dalam melunasi kewajiban membayar pajak parkir. Selain itu banyaknya penyelenggaraan parkir secara liar tanpa adanya izin terutama yang sering terjadi pada parkir di tepi jalan umum, (Kaonang. 2010. *Tugas PLKH Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*) (<http://ml.scribd.com/doc/40626847/Peraturan-Daerah-Kota-Surabaya-Nomor-1-Tahun-2009-Tentang-Penyelenggaraan-Per-Park-Iran-Dan-Restribusi-Parkir-Tidak-Berjalan-Efektif>).

Efektivitas pemungutan pajak daerah yang terendah adalah pajak reklame, karena masih banyak biro jasa reklame melakukan kecurangan dengan membuat tampilan yang berbeda dengan yang tertulis pada izin pembuatan reklame. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya menggalakkan estetika kota yang tertuang pada Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun

2006tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame Pasal 13 ayat 1 dengan membongkar papan reklame yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota yang dapat mengganggu nilai estetika Kota Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai dengan diatas 20 persen terhadap PAD. Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,31 persen terhadap PAD. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,51 persen terhadap PAD. Untuk pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,55 persen terhadap PAD. Untuk pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,93 persen terhadap PAD. Untuk pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,25 persen terhadap PAD. Untuk pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,76 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah adalah pajak parkir.
2. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya masuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen), cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80 persen sampai dengan 90 persen), efektif (yang

berkisar lebih dari 90 persen sampai dengan 100 persen), dan sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100 persen).

Saran

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kota Surabaya, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah. Hal ini dapat berimbas pada ketidak-efektivannya pajak daerah.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah Kota Surabaya perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target, diantaranya : (1) Dengan menindak tegas para pejabat pemungut pajak daerah yang menyimpang dari ketentuan yang ada dengan menerima suapan dari wajib pajak yang tidak patuh, (2) Dengan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak daerah sehingga berimbas terhadap menurunnya penerimaan pajak daerah, (3) Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah, dan (4) Dengan meningkatkan pelayanan petugas pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Dwirandra. 2008. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume III, No. 2 Juli 2008. Halaman 133-143. Diakses tanggal 6 Juli 2012 dari (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3208133144.pdf>).

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Salemba Empat.

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2010*. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2012 dari (www.surabaya.go.id/dinamis/detail.php?id=1721).
- Investor Daily. 2012. *Banyak Hotel di Surabaya Tak Bayar Pajak*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://www.investor.co.id/hotel/banyak-hotel-di-surabaya-tak-bayar-pajak/37283>).
- Kaonang, Stefani. 2010. *Tugas PLKH Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://ml.scribd.com/doc/40626847/Peraturan-Daerah-Kota-Surabaya-Nomor-1-Tahun-2009-Tentang-Penyelenggaraan-Per-Parkiran-Dan-Restribusi-Parkir-Tidak-Berjalan-Efektif>).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
- Ratu, Andi, dkk.(Tanpa Tahun). *Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan Terhadap PAD Di Kota Palopo*. Diakses pada tanggal 6 Juli 2012 dari (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/981b6e514e1a2b76b6ef8759d62d408d.pdf>).
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humaniora. Volume VII, No. 2 Desember 2003. Halaman 49-53. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2012 dari (journal.ui.ac.id/humanities/article/view/51/47).
- Sari. Yulia, Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*.Jurnal Wacana Kinerja. Volume XIII, No. 2 November 2010. Halaman 173-185. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13210173185.pdf>).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartingsih. 2008. *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/842/06Agus%20Endro%20_162-173_.pdf?sequence=1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yuliantini, Heny. 2012. *Otonomi Daerah*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2012 dari (http://henyyluantini.blogspot.com/2012_06_01_archive.html).